



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/15 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA
PANITIA KHUSUS II, PANITIA KHUSUS III DAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi bidang tugas Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus II terkait Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus II tanggal 18 Agustus 2020;
 2. Surat Panitia Khusus III terkait Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus II tanggal 18 Agustus 2020;
 3. Surat Panitia Khusus IV terkait Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus II tanggal 18 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
1. Pansus II :
 - Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen.
 2. Pansus III :
 - Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
 3. Pansus IV :
 - Perseroda Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SARIMUN

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 172.1.1/15 TAHUN 2020
Tanggal : 25 Agustus 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1.	Restu Gunawan	Fraksi Partai Golkar	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Menengah dan Kejuruan.
2.	Hesti Nuraini, S.M.	Fraksi Partai Nasdem	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Tatag Sajoko, S.H.	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	Khanifudin	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	Khotimah, S.Pd.I.	Fraksi PKB	Anggota	
6.	Akhmad Sudiyono	Fraksi PKB	Anggota	
7.	Kurniawan	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
8.	Krismawati	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
9.	Hj. Sri Susilowati	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
10.	Solatun	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
11.	Agus Hamim, S.Pd.I.	Fraksi PPP	Anggota	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen

Nomor : 172.1.1/15 TAHUN 2020

Tanggal : 25 Agustus 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1.	H. Gito Prasetyo, S.T.	Fraksi Partai Gerindra	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
2.	Pairi	Fraksi PPP	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Frenky Askhabul Jannah	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Fraksi PKB	Anggota	
6.	Saiful Anwar	Fraksi PKB	Anggota	
7.	Bambang Suparjo	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
8.	Rifai Yuniantoro	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
9.	Maksum Sodiq	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
10.	H. Munawar Cholil, B.A	Fraksi Partai Golkar	Anggota	
11.	Qoriah Dwi Puspa, S.S, M.Pd	Fraksi Partai Nasdem	Anggota	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,




Sarimun
SARIMUN

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 172.1.1/15 TAHUN 2020
Tanggal : 25 Agustus 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1.	Sumarno, S.H., M.H.	Fraksi PKB	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perseroda Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen.
2.	H. Drs. Tongat	Fraksi PDI-Perjuangan	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Amin Lukmantoro	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	H. M. Nur Hariyadi, S.E.	Fraksi PKB	Anggota	
6.	Basir	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
7.	Agus Supriyanto	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
8.	Bagus Setiawan	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
9.	Ratna Yulianti, SH	Fraksi Partai Golkar	Anggota	
10.	Sri Halimah	Fraksi PPP	Anggota	
11.	Hj. Lilik Halimah	Fraksi Partai Nasdem	Anggota	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SARIMUN

